


Reformasi dan Dinamika Hukum Keluarga di Maroko: Analisis Mudawwanah al-Ushrah

Desi Rosalina¹, Musbih², Lilik Andaryuni³

¹²³ Universitas Islam Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

 08rosalinadesi12@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis reformasi hukum keluarga di Maroko melalui kajian terhadap Mudawwanah al-Ushrah (2004) sebagai kodifikasi yang mengatur perkawinan, perceraian, perwalian, hak perempuan, poligami, dan perlindungan anak. Tujuan penelitian adalah (1) menelusuri perkembangan historis hukum keluarga Maroko, (2) mengkaji landasan syariah dan substansi pokok Mudawwanah 2004, serta (3) menilai implementasi dan tantangan pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum primer serta literatur akademik relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mudawwanah 2004 membawa sejumlah perubahan substansial, seperti penetapan usia minimum perkawinan 18 tahun, penghapusan kewajiban wali bagi perempuan dewasa, pembatasan ketat poligami melalui izin hakim dan persetujuan istri, serta penerapan prosedur perceraian berbasis peradilan. Namun implementasi masih menghadapi hambatan berupa patriarki, variasi interpretasi hakim, dan keterbatasan kelembagaan. Studi ini menegaskan bahwa Maroko merupakan contoh reformasi hukum keluarga yang progresif dan memberikan kontribusi bagi pengembangan model hukum keluarga Islam yang adaptif terhadap kebutuhan keadilan modern.

Kata kunci: Hukum Keluarga, Maroko, Mudawwanah al-Ushrah, Reformasi Hukum, Hak Perempuan

ARTICLE INFO

Received
April 12, 2025
Revised
August 02,
2025
Accepted
August 28,
2025.

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Hukum keluarga merupakan salah satu bidang yang paling dinamis dalam perkembangan hukum Islam modern, terutama di negara-negara Muslim yang menghadapi tuntutan modernisasi sosial. Maroko, sebagai negara Muslim di kawasan Afrika Utara, menghadirkan contoh menarik karena keberhasilannya melakukan reformasi komprehensif terhadap Mudawwanah al-Ushrah pada tahun 2004. Reformasi ini lahir dari interaksi antara tradisi fiqh mazhab Maliki, budaya lokal masyarakat Amazigh, dan pengaruh hukum Eropa melalui kolonialisme Prancis. Keberagaman latar sosial dan historis tersebut menjadikan reformasi hukum keluarga di Maroko penting untuk dikaji, terutama karena mencerminkan upaya negara menafsirkan ulang prinsip-prinsip syariah agar selaras dengan perkembangan masyarakat modern (Fakhria dan Marpuah, 2022).

Perkembangan hukum keluarga Maroko berlangsung melalui beberapa fase. Kodifikasi awal dilakukan pada 1957–1958 setelah negara memperoleh kemerdekaan, kemudian dilanjutkan dengan revisi terbatas pada tahun 1993, sebelum akhirnya dilakukan pembaruan menyeluruh pada 2004. Reformasi besar tersebut memperkenalkan sejumlah perubahan penting, seperti peningkatan usia minimum perkawinan, penghapusan kewajiban wali bagi perempuan dewasa, pembatasan poligami melalui izin istri dan hakim, serta penguatan posisi perempuan dalam proses perceraian. Banyak kajian menyebut reformasi 2004 sebagai titik awal lahirnya hukum keluarga yang lebih responsif terhadap nilai keadilan dan perlindungan keluarga (Trigiyatno dkk. 2022).

Selain faktor sosial, dinamika politik-keagamaan turut memainkan peran sentral dalam reformasi Mudawwanah. Raja Maroko sebagai Amir al-Mu'minin memiliki legitimasi keagamaan yang kuat untuk mengarahkan interpretasi hukum Islam. Dukungan politik dari institusi monarki,

bersamaan dengan desakan masyarakat sipil dan aktivis perempuan, memungkinkan lahirnya pembaruan hukum keluarga yang lebih progresif. (Alfin dkk. 2022) menunjukkan bahwa legitimasi religius Raja menjadi fondasi utama diterimanya reformasi tersebut secara luas. Sementara itu, penelitian dari (Apriyanita, 2024) menegaskan bahwa dinamika sosial-politik ini secara langsung memengaruhi proses perumusan dan implementasi hukum keluarga.

Meskipun kajian mengenai Mudawwanah al-Usrah cukup banyak, sebagian besar penelitian masih menekankan aspek normatif, khususnya analisis pasal dan isu kesetaraan gender. Kesenjangan penelitian research gap tampak pada minimnya kajian yang menghubungkan perubahan historis, dimensi politik-keagamaan, serta implementasi peradilan keluarga dalam satu analisis terpadu. Padahal, efektivitas reformasi hukum keluarga di Maroko tidak hanya ditentukan oleh teks undang-undang, tetapi juga oleh konteks sosial, budaya, dan struktur otoritas keagamaan yang memengaruhi pelaksanaannya.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai reformasi hukum keluarga Maroko, baik dari segi historis maupun implementatif. Penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana Mudawwanah al-Usrah dibentuk dan direformasi, apa saja substansi pokok dalam ketentuan hukum keluarga yang dihasilkan, serta bagaimana regulasi tersebut diterapkan dalam praktik peradilan keluarga. Melalui pendekatan kepustakaan terhadap dokumen hukum, naskah Mudawwanah, putusan pengadilan, dan literatur akademik terkini, penelitian ini juga berusaha menilai berbagai tantangan yang muncul dalam implementasinya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai mekanisme reformasi hukum keluarga di Maroko serta relevansinya bagi pengembangan studi hukum keluarga Islam di negara lain, termasuk Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menelaah perkembangan historis, kerangka normatif, dan implementasi Mudawwanah al-Usrah sebagai sistem hukum keluarga di Maroko. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, konteks sosial, dan dinamika politik-keagamaan yang melatarbelakangi reformasi hukum keluarga, sejalan dengan karakter penelitian hukum normatif dan sosio-legal yang menitikberatkan pada analisis teks dan konteks. (Adlini dkk. 2022)

Metode utama dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research) dan analisis dokumen hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami hubungan antara prinsip hukum Islam, struktur sosial Maroko, serta perubahan regulasi dalam Mudawwanah al-Usrah. Analisis dilakukan terhadap dokumen hukum, publikasi akademik, dan literatur sejarah untuk menelusuri bagaimana reformasi 2004 dibentuk dan diterapkan dalam praktik peradilan keluarga.

Data penelitian dikumpulkan dari dua kategori sumber: bahan primer dan sekunder. Bahan primer terdiri atas teks resmi Mudawwanah al-Usrah tahun 2004 sebagai landasan hukum keluarga Maroko, serta dokumen hukum lain yang relevan. Teks Mudawwanah digunakan untuk menelaah ketentuan mengenai wali, poligami, perceraian, nafkah, dan hak-hak perempuan. Sumber sekunder berupa artikel ilmiah yang membahas reformasi hukum keluarga Maroko, termasuk penelitian Fakhria & Marpuah (2022), Trigiyatno (2022), Aidi Alfin (2022), serta Apriyanita, Sunaryo, dan Astarudin (2023). Literatur sekunder lain seperti kajian sejarah hukum, fiqh Mazhab Maliki, serta analisis kebijakan negara juga digunakan untuk memperkuat pemahaman mengenai konteks sosial dan politik yang mempengaruhi reformasi Mudawwanah.

Analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif-analitik, yaitu dengan menguraikan isi Mudawwanah, menelusuri perubahannya, dan menginterpretasikan bagaimana regulasi tersebut diterapkan dalam sistem peradilan keluarga. Data diorganisir secara tematis berdasarkan isu hukum yang menjadi fokus, seperti usia perkawinan, peran wali, pembatasan poligami, proses perceraian, serta kedudukan hakim dalam mengawasi perkara keluarga. Pendekatan tematik ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, perkembangan, dan tantangan implementasi Mudawwanah, sekaligus menilai sejauh mana prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan keluarga tercermin dalam praktik peradilan.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan materi dari dokumen hukum, artikel ilmiah, dan analisis akademik dari berbagai lembaga penelitian. Selain itu, pembahasan dilakukan dengan memperhatikan konsistensi antara ketentuan normatif Mudawwanah dan temuan empiris dari kajian ilmiah sebelumnya. Dengan cara ini, penelitian

menghasilkan gambaran yang komprehensif dan akurat mengenai proses reformasi hukum keluarga di Maroko serta implikasinya bagi penguatan sistem hukum keluarga Islam. (Nurfajriani dkk. 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Perkembangan Hukum Keluarga di Maroko

Perkembangan hukum keluarga di Maroko tidak terlepas dari proses panjang negara tersebut dalam menyeimbangkan identitas Islam dengan struktur sosial modern. (Rahmani dkk. 2025) Setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1956, pemerintah Maroko menghadapi tantangan untuk membangun kerangka hukum nasional yang mengakomodasi tradisi fiqh Mazhab Maliki, budaya Amazigh, dan pengaruh kolonial Prancis. Kodifikasi pertama dilakukan pada tahun 1957–1958 melalui penyusunan Mudawwanah al-Ahwal al-Syakhshiyah, yang menegaskan dominasi laki-laki dalam keluarga melalui kewajiban wali bagi perempuan dan pelibaran praktik poligami tanpa kontrol yudisial.

Namun, struktur hukum yang sangat patriarkal tersebut menimbulkan kritik akademik dan sosial karena dianggap tidak lagi selaras dengan dinamika masyarakat modern. Pada dekade 1980–1990-an, gerakan perempuan dan kelompok reformis semakin vokal menuntut pembaruan hukum keluarga. Revisi terbatas tahun 1993 dilakukan sebagai respons awal, tetapi belum menyentuh akar permasalahan ketidaksetaraan gender. (Umam dan Chaerunnisa 2023) Sebagaimana dicatat oleh Fakhria dan Marpuah (2022), tekanan politik dan sosial pada akhirnya mendorong lahirnya reformasi besar pada tahun 2004 melalui pengesahan Mudawwanah al-Usrah. Reformasi ini mengubah arah hukum keluarga Maroko secara signifikan dan menjadikannya salah satu negara Muslim yang memiliki regulasi keluarga paling progresif di kawasan Afrika Utara. (Huda dan Meidina, 2023)

2. Landasan Syariah dalam Mudawwanah al-Usrah

Meskipun reformasi 2004 membawa perubahan besar, Mudawwanah tetap berakar kuat pada syariah, khususnya melalui fiqh Mazhab Maliki. Mazhab Maliki telah menjadi rujukan hukum resmi Maroko sejak abad ke-8 dan memainkan peran penting dalam membentuk identitas hukum keluarga negara tersebut. (Mulyani 2025) Reformasi 2004 memanfaatkan prinsip-prinsip fiqh yang bersifat fleksibel dan kontekstual, seperti al-'adl (keadilan), al-musāwah (kesetaraan), masalah mursalah (kemaslahatan umum), dan sadd al-dharā'i' (pencegahan kerusakan).

Prinsip keadilan menjadi dasar keyakinan bahwa poligami hanya dapat dilakukan apabila suami mampu memenuhi syarat berlaku adil, sedangkan prinsip kesetaraan mendorong penghapusan kewajiban wali bagi perempuan dewasa. Pemanfaatan masalah mursalah memungkinkan reformasi dilakukan tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. (Alfin dkk. 2022) menegaskan bahwa reformasi ini bukanlah bentuk sekularisasi hukum, tetapi proses reinterpretasi syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan sosial kontemporer. Dengan demikian, Mudawwanah 2004 dapat dipahami sebagai upaya harmonisasi antara tradisi fiqh dan tuntutan modernitas.

3. Substansi Utama Reformasi Mudawwanah al-Usrah 2004

Reformasi Mudawwanah al-Usrah tahun 2004 membawa perubahan yang sangat mendasar dalam struktur hukum keluarga di Maroko. Pembaruan ini tidak sekadar melakukan penyesuaian teknis terhadap aturan sebelumnya, tetapi juga menampilkan pergeseran paradigma yang menempatkan keadilan dan kesetaraan sebagai fondasi utama hubungan keluarga. Dalam berbagai kajian, reformasi 2004 disebut sebagai salah satu terobosan hukum keluarga paling progresif di dunia Muslim kontemporer. Perubahan substansial yang dihasilkan mencakup aspek perkawinan, perceraian, hak anak, kewenangan kehakiman, serta peningkatan status perempuan dalam institusi keluarga.

Salah satu perubahan terpenting adalah penetapan usia minimum perkawinan menjadi 18 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk menekan praktik perkawinan anak yang sebelumnya marak terjadi di wilayah pedesaan. Dengan menaikkan batas usia perkawinan, pemerintah Maroko berusaha menyesuaikan hukum keluarga dengan standar internasional perlindungan anak, terutama setelah meratifikasi Konvensi Hak Anak. (Novianti 2023) Tujuan utama penetapan usia minimum bukan hanya untuk memenuhi standar global, melainkan juga untuk mencegah dampak negatif perkawinan dini seperti kekerasan dalam rumah tangga, gangguan kesehatan reproduksi, serta meningkatnya angka putus sekolah pada anak perempuan.

Perubahan besar lainnya adalah penghapusan kewajiban wali (wali mujbir) bagi perempuan dewasa dalam akad nikah. Sebelum reformasi, perempuan tidak dapat menikah tanpa persetujuan wali laki-laki, yang mencerminkan struktur patriarkal dalam masyarakat Maroko. (Barkah dkk. 2024) Reformasi 2004 memberikan hak penuh kepada perempuan dewasa untuk melakukan akad nikah sendiri, dengan dasar pemahaman bahwa perempuan memiliki kapasitas hukum yang utuh. Ketentuan ini sekaligus menegaskan prinsip al-musāwah (kesetaraan) antara laki-laki dan perempuan sebagaimana ditafsirkan dalam fiqh Maliki kontemporer, dan menjadikan Maroko sebagai salah satu negara Muslim yang mengambil langkah progresif dalam persoalan perwalian perkawinan.

Selain itu, reformasi 2004 memperketat praktik poligami. Meskipun poligami tidak dihapuskan, Mudawwanah mensyaratkan izin pengadilan keluarga, bukti kemampuan finansial, serta bukti kesanggupan suami untuk berlaku adil. Persetujuan istri pertama juga menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi. Mekanisme ketat ini menjadikan poligami secara praktis jarang dilakukan karena suami harus melalui proses verifikasi administratif dan yudisial yang cukup kompleks. Dalam perspektif hukum Islam, pengaturan ini bersumber dari prinsip al-'adl (keadilan), yang dalam konteks poligami hampir mustahil diwujudkan secara sempurna.

Reformasi juga membawa perubahan besar dalam prosedur perceraian. Sebelum 2004, ṭalāq merupakan hak sepihak suami yang dapat dijatuhkan tanpa proses peradilan. Setelah reformasi, semua bentuk perceraian wajib diproses melalui pengadilan. Hakim berkewajiban memfasilitasi mediasi, memastikan perlindungan hak perempuan dan anak, serta mengatur nafkah, hak asuh, dan pembagian harta. Perempuan kini memiliki akses lebih luas untuk mengajukan perceraian melalui khulu', tafriq, maupun syiqāq. Pengaturan baru ini menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa keluarga yang lebih seimbang dan mengurangi praktik perceraian sepihak yang merugikan pihak istri. (Wiranto dkk. 2025)

Selain aspek perkawinan dan perceraian, reformasi Mudawwanah memperkuat ketentuan mengenai nafkah, pengasuhan anak (ḥaḍānah), dan hak-hak anak secara keseluruhan. Prinsip maṣlaḥah al-walad (kepentingan terbaik anak) menjadi dasar pengambilan keputusan hakim dalam perkara keluarga. Hak anak atas pendidikan, tempat tinggal, dan nafkah dijamin melalui peran aktif pengadilan keluarga dalam memastikan tanggung jawab orang tua tetap terpenuhi. Penguatan perlindungan anak ini mencerminkan prioritas Maroko dalam membangun sistem hukum keluarga modern yang lebih humanis.

Secara keseluruhan, reformasi 2004 menunjukkan bahwa syariah tidak bersifat statis, tetapi dapat ditafsirkan secara dinamis sesuai konteks sosial yang berkembang. Harmonisasi antara fiqh Maliki, nilai-nilai kesetaraan, dan kebutuhan masyarakat kontemporer menjadikan Mudawwanah al-Usrah sebagai salah satu model hukum keluarga Muslim paling progresif di dunia saat ini.

4. Implementasi dan Tantangan Reformasi Hukum Keluarga Maroko

Implementasi Mudawwanah al-Usrah 2004 menandai transformasi besar dalam struktur hukum keluarga Maroko. Kodifikasi sebelumnya (1957-1958) lahir dalam konteks masyarakat yang sangat patriarkal, di mana laki-laki memegang otoritas hampir penuh dalam struktur keluarga. Dominasi ini tampak dalam ketentuan mengenai kewajiban wali laki-laki bagi perempuan, hak talak sepihak di tangan suami, serta praktik poligami yang dapat dijalankan tanpa pengawasan pengadilan. Reformasi 2004 berupaya mengatasi warisan legal tersebut dengan menegaskan prinsip kesetaraan, keadilan, serta perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. (Wahyudani dkk. 2023)

Dalam praktiknya, implementasi Mudawwanah menunjukkan sejumlah perubahan signifikan. Pengadilan keluarga kini memainkan peran lebih aktif dalam mengawasi proses pernikahan dan perceraian. Perwalian tidak lagi bersifat wajib bagi perempuan dewasa, sehingga perempuan dapat menikah tanpa persetujuan wali. Poligami hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin hakim dan persetujuan istri pertama, disertai bukti kemampuan suami untuk berlaku adil dan memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Akses perempuan terhadap perceraian juga meningkat, baik melalui khulu', tafriq, maupun syiqāq. Selain itu, hakim wajib mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik anak (maṣlaḥah al-walad) dalam perkara ḥaḍānah, nafkah, dan pengaturan hak asuh. (Apriyanita 2024)

Namun demikian, implementasi reformasi menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kultural. Pertama, budaya patriarki yang mengakar kuat masih memengaruhi pemahaman dan penerapan Mudawwanah, terutama di wilayah pedesaan. Banyak perempuan enggan membawa

persoalan rumah tangga ke pengadilan karena stigma sosial, meskipun regulasi telah membuka ruang lebih besar bagi mereka. Kedua, inkonsistensi interpretasi hakim menjadi kendala penting. Sebagian hakim masih merujuk pada pandangan fiqh konservatif yang berakar pada pola patriarki lama, sehingga beberapa putusan tidak sepenuhnya mencerminkan semangat progresif reformasi 2004.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan keterbatasan kelembagaan. Tidak semua pengadilan keluarga memiliki sumber daya manusia, fasilitas, maupun kapasitas administratif yang memadai untuk melaksanakan prosedur baru. Pelaksanaan mediasi, penegakan hak nafkah, dan pengawasan terhadap permohonan poligami sering terhambat oleh beban perkara yang tinggi dan kurangnya tenaga pendukung. Selain itu, tingkat literasi hukum masyarakat yang belum merata menyebabkan sebagian keluarga tidak memahami perubahan regulasi, sehingga hak-hak mereka tidak selalu termanfaatkan secara optimal.

Dengan demikian, meskipun Mudawwanah al-Usrah 2004 berhasil menciptakan kerangka hukum keluarga yang lebih progresif, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan yang bersumber dari budaya patriarki, kelemahan administratif, serta keberagaman interpretasi yudisial. Reformasi ini membuka ruang kesetaraan yang lebih luas, namun membutuhkan upaya berkelanjutan agar perubahan hukum dapat sepenuhnya terimplementasi dalam praktik sosial dan sistem peradilan keluarga di Maroko.

5. Relevansi Reformasi Hukum Keluarga Maroko bagi Negara-Negara Muslim Lain

Reformasi Mudawwanah al-Usrah di Maroko menjadi rujukan penting bagi negara-negara Muslim karena menunjukkan bagaimana sistem hukum keluarga yang sebelumnya sangat patriarkal dapat direkonstruksi melalui pendekatan yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Kodifikasi awal Mudawwanah (1957–1958) lahir dalam konteks sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas keluarga, sementara perempuan berada dalam posisi subordinat. Kondisi tersebut melahirkan ketimpangan dalam perwalian, perceraian, nafkah, dan poligami. Pengalaman Maroko memperlihatkan bahwa persoalan tersebut bukan hanya terkait teks hukum, tetapi juga terkait struktur sosial dan budaya yang mengitarinya.

Relevansi utama bagi negara Muslim lainnya terletak pada keberhasilan Maroko melakukan reformasi tanpa memutus akar tradisi. Reformasi 2004 dilakukan melalui reinterpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maṣlaḥah), dan kesetaraan (musāwāh). Pendekatan ini menunjukkan bahwa syariah memiliki fleksibilitas untuk diaktualisasikan sesuai kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, reformasi Maroko membantah anggapan bahwa pembaruan hukum keluarga selalu bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Negara-negara dengan struktur patriarki yang kuat dapat belajar bahwa reformasi hukum dapat dicapai melalui strategi adaptif yang menghormati basis teologis dan kultural masyarakat.

Selain itu, pengalaman Maroko menunjukkan bahwa legitimasi otoritas keagamaan dan politik sangat penting dalam menjamin keberterimaan reformasi. Peran Raja Muhammad VI sebagai Amīr al-Mu'minīn memberi dasar religius dan simbolis yang kuat, sehingga reformasi tidak dipersepsikan sebagai ancaman terhadap identitas keagamaan. Model ini relevan bagi negara-negara yang memiliki struktur otoritas keagamaan formal atau sistem monarki konstitusional, di mana dukungan ulama dan pemimpin keagamaan dapat memperbesar penerimaan publik terhadap pembaruan hukum keluarga. (Nurhidayah dkk. 2024)

Reformasi Maroko juga menunjukkan bahwa perubahan regulasi tidak akan efektif tanpa dukungan kelembagaan yang memadai. Negara-negara Muslim lain dapat mengambil pelajaran bahwa reformasi hukum keluarga harus disertai pembangunan kapasitas pengadilan keluarga, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta mekanisme pengawasan untuk mencegah bias gender dalam praktik hukum. Tantangan implementasi Mudawwanah terutama terkait warisan patriarki dan resistensi sebagian aparat peradilan menjadi bukti bahwa reformasi hukum keluarga adalah proses jangka panjang yang membutuhkan perubahan struktural dan kultural secara simultan.

Dengan demikian, relevansi Mudawwanah al-Usrah bagi negara-negara Muslim lain terletak pada kemampuannya menghadirkan model reformasi hukum keluarga yang berorientasi pada keadilan gender namun tetap berpijak pada prinsip syariah dan konteks sosial budaya. Pengalaman Maroko memberikan contoh bahwa negara dengan sejarah patriarki yang kuat pun dapat bergerak menuju sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap dinamika modernitas.

KESIMPULAN

Reformasi Mudawwanah al-Ussrah 2004 merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum keluarga di Maroko. Reformasi ini berhasil mengoreksi ketimpangan normatif yang sebelumnya menguatkan struktur patriarki melalui pengaturan baru yang menempatkan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan keluarga sebagai prinsip dasar. Perubahan utama meliputi penetapan usia minimum perkawinan 18 tahun, penghapusan kewajiban wali bagi perempuan dewasa, pembatasan ketat terhadap poligami, serta pemberlakuan prosedur perceraian yang wajib diawasi pengadilan. Selain itu, perlindungan hak anak diperkuat melalui penerapan prinsip masalah al-walad yang mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam setiap putusan.

Meskipun memiliki kerangka regulatif yang progresif, implementasi Mudawwanah masih menghadapi tantangan signifikan berupa budaya patriarki yang mengakar, variasi interpretasi hakim yang tidak selalu selaras dengan semangat reformasi, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan pengadilan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi hukum tidak hanya bergantung pada pembaruan teks normatif, tetapi juga memerlukan transformasi sosial, peningkatan literasi hukum, dan penguatan institusi.

Pengalaman Maroko memberikan model yang relevan bagi negara-negara Muslim lainnya: reformasi hukum keluarga dapat dilakukan secara gradual dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah melalui pendekatan interpretatif yang lebih kontekstual. Mudawwanah al-Ussrah membuktikan bahwa syariah memiliki ruang fleksibilitas untuk merespons dinamika modernitas tanpa kehilangan legitimasi keagamaannya. Oleh karena itu, reformasi di Maroko tidak hanya berperan sebagai referensi akademik, tetapi juga menjadi contoh praksis bagaimana negara Muslim dapat membangun sistem hukum keluarga yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer.

REFERENSI

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, dan Sauda Julia Merliyana. 2022. "Metode penelitian kualitatif studi pustaka." *Jurnal Edumaspu* 6 (1): 974–80.
- Alfin, Aidi, Asasriwarni, dan Zulfan. 2022. "TRANSFORMASI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM SISTEM PERADILAN MAROKO." *EL- Hayah* 12 (2). <https://doi.org/10.22515/elha.v12i2.7743>.
- Apriyanita, Triana Triana. 2024. "Argumen Keagamaan Dalam Perdebatan Reformasi Hukum Keluarga Di Maroko (Mudawwanah Tahun 1957-1958 Ke Mudawwanah Tahun 2004)." *Socio Historica: Journal of Islamic Social History* 3 (1): 17–30. <https://doi.org/10.15408/sh.v3i1.38393>.
- Barkah, Qodariah, Muhammad Royhan, dan Ari Azhari. 2024. "Kedudukan Wali Nikah Dalam The Moroccan Family Code/Moudawana." *Journal of Sharia and Legal Science* 2 (1): 1–14. <https://doi.org/10.61994/jsls.v2i1.421>.
- Fakhria, Sheila, dan Siti Marpuah. 2022. "A Discourse of Mudawwanah Al-Ussrah; Guaranteeing Women's Rights in Family Law Morocco's." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 33 (2): 309–24. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v33i2.2640>.
- Huda, Ade Risdal, dan Ahmad Rezy Meidina. 2023. "Kodifikasi Dan Reformasi Hukum Keluarga Di Maroko." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5 (3): 996–1009. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.3799>.
- Mulyani, Maulidia. 2025. "MENJEMBATANI MAZHAB DAN HUKUM POSITIF: Kecenderungan Mazhab Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Dunia Islam Kontemporer." *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law* 2 (1): 26–67.
- Novianti, Nur Fadhilah. 2023. "Ketentuan Usia Pernikahan Di Afrika Utara (Mesir, Tunisia, Maroko, Aljazair, Libya): Marriage Age Requirements in North Africa (Egypt, Tunisia, Morocco, Algeria, Libya)." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4 (3): 360–77. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1059>.

- Nurfajriani, Wiyanda Vera, Muhammad Wahyu Ilhami, Arivan Mahendra, Muhammad Win Afgani, dan Rusdy Abdullah Sirodj. 2024. "Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10 (17): 826–33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>.
- Nurhidayah, Rifani, Dina Salma Nor Farikhah, dan Fenolia Intan Saputri. 2024. "Sistem Ketatanegaraan Maroko Sebagai Negara Islam." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 3 (1): 25–52. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v3i1.425>.
- Rahmani, Achmad, Syarifuddin, dan Ali Murtadho. 2025. "PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI MAROKO." *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2 (6): 476–90. <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i6.459>.
- Trigiyatno, Ali, Siti Qomariyah, Eko Yuni Aryanto, Salafudin Yusuf, dan Amat Sulaiman. 2022. "Pergeseran Hukum Keluarga Di Maroko Dari Mudawwanah Tahun 1957-1958 Ke Mudawwanah Tahun 2004." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25 (2): 233–47. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.2.233-247>.
- Umam, Ijtihadul, dan Luq Yana Chaerunnisa. 2023. "GENDER EQUALITY IN FAMILY LAW IN MOROCCO." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 17 (1): 15–29. <https://doi.org/10.56997/almabsutjurnalstudiislamdansosial.v17i1.875>.
- Wahyudani, Zulham, Jefry Tarantang, Nurrohman Nurrohman, dan Tatang Astarudin. 2023. "Family Law Reform in Morocco." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 10 (1): 50–64. <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i1.5866>.
- Wiranto, Faisar Ananda Arfa, dan Ibnu Radwan Siddiq Turnip. 2025. "PERCERAIAN DAN HAK HAK PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2 (6): 494–508. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i6.507>.